



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

DPR dan Gubernur Akan Beri Keterangan Uji Materi Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

Jakarta, 16 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Senin (16/3), pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Gubernur. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Pada sidang yang digelar (4/3), Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) R. Gani Muhamad yang mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian materiil UU Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pada sidang tersebut, Gani mengatakan, tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah. Kemudian, lanjut Gani, pemekaran di wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan Makmur. Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” ujar Gani.

Pada prinsipnya, terang Gani, kebutuhan pemekaran harus dilandasi adanya keinginan untuk peningkatan pelayanan masyarakat tersebut dan pemerintah daerah induk telah sepakat adanya pemekaran. Namun, apabila pemekaran hanya berdasarkan atas adanya keinginan sekelompok dan orang-orang tertentu, maka sebaiknya tidak dilakukan pemekaran. Menurut Gani, Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. “Sehingga, dengan adanya UU *a quo* tersebut, maka Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru dapat segera mewujudkan tujuan dari otonomi daerah,” paparnya.

Perkara *a quo* dimohonkan oleh sembilan orang Pemohon yang terdiri atas Pensiunan PNS, advokat, tokoh pemuda, dosen, dan mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Para Pemohon menyebutkan materi muatan pasal *a quo* menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Sejatinya, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat perpindahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, para Pemohon menganggap Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur.

Dalam Petition, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh.” (Utami/Lambang/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id